



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 26/PID.SUS/2019/PT PDG

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : EKO SETIAWAN panggilan EKO;  
Tempat lahir : Bukittinggi;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/27 Februari 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Pintu Koto Kelurahan Kamang Hillia Kecamatan Tilatang Kamang Magek Kabupaten Agam/Jalan Ahmad Rivai Nomor 11 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (dagang tas);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2018 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (rumah tahanan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
3. Penyidik, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi (perpanjangan pertama), sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
4. Penyidik, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi (perpanjangan kedua), sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
8. Penahanan Hakim/ Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan, atas penunjukan Majelis Hakim, Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu Fan Hamel Sianturi, SH, Pengacara yang beralamat di Jalan Kusuma Bakti Nomor 24/RW. III Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, yang ditunjuk Majelis Hakim, berdasarkan penetapan prodeo (cuma-cuma) Nomor 91/BH/2018/PN.Bkt;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

### Telah Membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Februari 2019 Nomor 26/PID.SUS/2019/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 29 Januari 2019 Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bkt ;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2018 No.Reg.Perk: PDM-55/Bkt/Eup.2/11/2018, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Primair:

Bahwa ia terdakwa **EKO SETIAWAN Pgl EKO** pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Ahmad Rivai Nomor 11 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib, di rumah terdakwa di Bukittinggi, teman terdakwa yakni saksi WAHYU NURDIANSYAH Pgl WAHYU (berkas perkara diajukan secara terpisah) menemui terdakwa dan berniat menggadaikan sepeda motor Rx King milik temannya saudara KOKO (DPO) seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah kepada terdakwa dengan cara menyerahkan BPKB, dengan syarat sisa uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah, akan dibayar dengan shabu seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah, mendengar hal tersebut terdakwa menyetujuinya, Kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi WAHYU NURDIANSYAH Pgl WAHYU sejumlah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2019/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- (tiga juta) rupiah, dan saksi WAHYU NURDIANSYAH Pgl WAHYU menyerahkan sepeda motor Rx King tanpa BPKB kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU NURDIANSYAH Pgl WAHYU agar menunggu, Terdakwa langsung menemui kenalan terdakwa yang bernama saudara DONI (DPO) di Pasar aur kuning, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan saudara DONI, terdakwa lalu memesan shabu kepada saudara DONI seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) rupiah, saat itu terdakwa memberikan uang panjar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah kepada saudara DONI, dan saudara DONI menjanjikan akan memberikan shabu malam harinya di Pasar Aur Kuning jam 20.00 Wib. Pada saat waktu yang dijanjikan terdakwa pergi ke Pasar Aur Kuning untuk menemui saudara DONI dan membawa sisa uang pembelian shabu tapi terdakwa ternyata belum bisa bertemu dengan saudara DONI.

Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira jam 16.00 Wib terdakwa pergi lagi ke Pasar Aur Kuning dengan tujuan menemui saudara DONI untuk mengambil shabu yang dipesan dan menyerahkan sisa uang pembelian shabu tapi terdakwa juga belum berhasil menemui saudara DONI tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekira jam 15.00 Wib saksi WAHYU NURDIANSYAH Pgl WAHYU menelpon terdakwa dan menanyakan tentang kepastian shabu ada atau tidaknya, Terdakwa katakan kepada WAHYU NURDIANSYAH Pgl WAHYU “ sedang diusahakan, nanti kalau sudah pasti terdakwa kasih kabar, dan datang aja ke Bukittinggi dulu” .Kemudian sekira jam 16.00 Wib terdakwa pergi ke Pasar Aur Kuning dan bertemu dengan saudara DONI, terdakwa bertanya kepada saudara DONI apakah shabu sudah ada, dijawabnya belum ada karena uang belum cukup, kemudian terdakwa tambahkan uang kepada saudara DONI sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah, setelah uang terdakwa serahkan, saudara DONI memastikan akan menyerahkan shabu malamnya jam 20.00 Wib di pasar Aur Kuning, Terdakwa mengatakan kepada saudara DONI untuk mengantarkan shabu tersebut kerumah terdakwa, hal tersebut disetujui oleh saudara DONI untuk mengantar kerumah terdakwa pukul 20.00 Wib. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB datang DONI kerumah terdakwa sementara saksi WAHYU NURDIANSYAH pgl WAHYU menunggu didalam rumah, saat saudara DONI menyerahkan shabu yang terdakwa pesan dalam plastik klim bening, dan kemudian terdakwa menyerahkan sisa uang kepada DONI sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah, sedangkan saudara DONI meninggalkan rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, sampai didalam rumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU NURDIANSYAH Pgl WAHYU bahwa shabu sudah diserahkan oleh saudara DONI kepada terdakwa, kemudian shabu tersebut terdakwa buka didepan saksi WAHYU NURDIANSYAH Pgl WAHYU dan ternyata didalamnya terdapat 4 (empat) paket shabu, Kemudian dari yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) paket tersebut diambil oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket lalu diserahkan kepada saksi WAHYU NURDIANSYAH pgl WAHYU, sedangkan 1 (satu) pakatnya lagi berisi 9 (sembilan) paket, dari 9 (sembilan) paket tersebut 1 (satu) paket terdakwa letakkan diatas mangkok warna biru dan 8 (delapan) paket terdakwa masukkan kedalam tas pinggang warna coklat dan terdakwa gabungkan dengan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir pil extacy sisa konsumsi terdakwa.

Setelah menerima narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket lalu saksi WAHYU NURDIANSYAH Pgl WAHYU mengantarkan shabu tersebut kepada saudara KOKO (DPO) dan terdakwa menunggu dirumah. Bahwa kemudian sekira pukul 23.15 Wib saksi WAHYU NURDIANSYAH Pgl WAHYU kembali menelpon terdakwa dan mengatakan shabu sudah diserahkannya. Kemudian terdakwa (“**ya tidak apa-apa**”), selanjutnya ditanya oleh saksi WAHYU NURDIANSYAH pgl WAHYU “**dimana sekarang**”. Dijawab oleh terdakwa, jika terdakwa sedang dirumah, sekira pukul 23.45 Wib datang petugas Polisi yang berpakaian preman kerumah terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di kamar tidur terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mangkok kecil warna biru berisikan 1 (satu) paket butiran kristal warna bening diduga narkoba jenis shabu dalam plastik klim bening yang ditemukan diatas meja kamar tempat tidur 1 (satu) buah tas pinggang merk lotus warna coklat berisikan 8 (delapan) paket butiran kristal warna bening diduga narkoba jenis shabu dalam plastik klim bening dan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir diduga narkoba jenis Extacy yang ditemukan di atas lantai didalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru beserta simcardnya yang ditemukan diatas meja dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam No. 482/VIII/023100/2018 tanggal 06 Agustus 2018 berupa 3 (tiga) paket berisikan butiran kristal bening yang disita dari WAHYU NURDIANSYAH Pgl WAHYU diduga Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening seberat 3,66 ( Tiga Koma Enam Puluh Enam gram), dan 9 (sembilan) paket berisikan butiran kristal bening disita dari terdakwa EKO SETIAWAN Pgl EKO diduga Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening seberat 2,36 ( Dua Koma Tiga Puluh Enam) gram.

Bahwa berdasarkan hasil Labfor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No 18.083.99.20.05.0494. K, tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat oleh Fitra Yelfi S. Farm dan diketahui dan ditanda tangani oleh Drs. Antoni Asdi M. Pharm setelah diuji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari WAHYU NURDIANSYAH Pgl WAHYU adalah benar mengandung Metamfetamin (positif Narkoba Gol I) dan terdaftar

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2019/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil Labfor Balai Besar Pengawas Obat dan makanan sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No 18.083.99.20.05.0495. K, tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat oleh Fitra Yelfi S. Farm dan diketahui dan ditanda tangani oleh Drs. Antoni Asdi M. Pharm setelah diuji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **EKO SETIAWAN Pgl EKO** adalah benar mengandung Metamfetamin (positif Narkotika Gol I) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam No. 482/VIII/023100/2018 tanggal 06 Agustus 2018 berupa 1/4 (seperempat) butir warna biru yang disita dari terdakwa EKO SETIAWAN Pgl EKO diduga Narkotika jenis extacy seberat 0, 13 ( Nol Koa Tiga Belas gram) dan berdasarkan hasil Labfor Balai Besar Pengawas Obat dan makanan sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No 18.083.99.20.05.0496. K, tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat oleh Fitra Yelfi S. Farm dan diketahui dan ditanda tangani oleh Drs. Antoni Asdi M. Pharm setelah diuji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa EKO SETIAWAN Pgl EKO adalah benar mengandung Metilendioxy Metamfetamin (positif Narkotika Gol I) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan terdakwa EKO SETIAWAN Pgl tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **EKO SETIAWAN Pgl EKO** pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Ahmad Rivai Nomor 11 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas setelah terdakwa menerima 4 (empat) paket shabu dalam plastik klim bening, dari saudara DONI (DPO) lalu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket kepada saksi WAHYU NURDIANSYAH pgl WAHYU seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah, sedangkan terhadap 1 (satu) paketnya nya lagi berisi 9 (sembilan) paket, dari 9 (sembilan) paket tersebut 1 (satu) paket terdakwa letakkan diatas mangkok warna biru dan 8 (delapan) paket terdakwa masukkan kedalam tas pinggang warna coklat dan terdakwa gabungkan dengan ¼ (seperempat) butir pil extacy sisa konsumsi terdakwa. Setelah itu saksi WAHYU NURDIANSYAH Pgl WAHYU mengantarkan shabu tersebut kepada saudara KOKO (DPO) sedangkan terdakwa menunggu dirumah. Bahwa kemudian sekira pukul 23.15 Wib saksi WAHYU NURDIANSYAH Pgl WAHYU kembali menelpon terdakwa dan mengatakan shabu sudah diserahkannya. Kemudian terdakwa {“ya tidak apa-apa “}, selanjutnya saksi WAHYU NURDIANSYAH pgl WAHYU bertanya “dimana sekarang”. Dijawab oleh terdakwa, jika terdakwa sedang dirumah, sekira pukul 23.45 Wib datang petugas polisi yang berpakaian preman kerumah terdakwa melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan di kamar tidur terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mangkok kecil warna biru berisikan 1 (satu) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dalam plastik klim bening yang ditemukan diatas meja kamar tempat tidur 1 (satu) buah tas pinggang merk lotus warna coklat berisikan 8 (delapan) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dalam plastik klim bening dan ¼ (seperempat) butir diduga narkotika jenis Extacy yang ditemukan di atas lantai didalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru beserta simcardnya yang ditemukan diatas meja dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam No. 482/VIII/023100/2018 tanggal 06 Agustus 2018 berupa 3 (tiga) paket berisikan butiran kristal bening disita dari WAHYU NURDIANSYAH Pgl WAHYU diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening seberat 3, 66 ( Tiga Koma Enam Puluh Enam gram), dan 9 (sembilan) paket berisikan butiran kristal bening disita dari terdakwa EKO SETIAWAN Pgl EKO diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening seberat 2, 36 ( Dua Koma Tiga Puluh Enam) gram.

Bahwa berdasarkan hasil Labfor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No 18.083.99.20.05.0494. K, tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat oleh Fitra Yelfi S. Farm dan diketahui dan ditanda tangani oleh Drs. Antoni Asdi M. Pharm setelah diuji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari WAHYU NURDIANSYAH Pgl

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU adalah benar mengandung Metamfetamin (positif Narkotika Gol I) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil Labfor Balai Besar Pengawas Obat dan makanan sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No 18.083.99.20.05.0495. K, tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat oleh Fitra Yelfi S. Farm dan diketahui dan ditanda tangani oleh Drs. Antoni Asdi M. Pharm setelah diuji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **EKO SETIAWAN Pgl EKO** adalah benar mengandung Metamfetamin (positif Narkotika Gol I) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam No. 482/VIII/023100/2018 tanggal 06 Agustus 2018 berupa 1/4 (seperempat) butir warna biru diduga Narkotika jenis extacy seberat 0,13 (Nol Koa Tiga Belas gram) dari berdasarkan hasil Labfor Balai Besar Pengawas Obat dan makanan sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No 18.083.99.20.05.0496. K, tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat oleh Fitra Yelfi S. Farm dan diketahui dan ditanda tangani oleh Drs. Antoni Asdi M. Pharm setelah diuji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **EKO SETIAWAN Pgl EKO** adalah benar mengandung Metilendioxy Metamfetamin (positif Narkotika Gol I) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai dan memiliki serta menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan pil ekstasi tersebut.

Perbuatan terdakwa **EKO SETIAWAN Pgl EKO** tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan tertanggal 17 Januari 2019 No. Reg.Perk. PDM-55/Bkt/Euh.2/11/2018, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EKO SETIAWAN Pgl EKO** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**. sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO SETIAWAN Pgl EKO** dengan pidana

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **15 (lima belas) Tahun** Penjaradan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa menjalani pidana penjara sebagai ganti pidana denda tersebut selama **6 (enam) bulan**.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 3 (tiga) paket berisikan butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dalam plastik klim bening seberat 3, 66 ( Tiga Koma Enam Puluh Enam) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam beserta simcardnya.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario techno warna hitam merah BA 2164 LS beserta STNK nya

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Wahyu Nurdiansyah Pgl Wahyu.

- 1 (satu) buah mangkok kecil warna biru.
- 1 (satu) buah tas pinggang merk lotus warna coklat
- 9 (Sembilan) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dalam plastik klim bening seberat 2, 36 ( Dua Koma Tiga Puluh Enam) gram dan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir diduga narkotika jenis Extacy seberat 0, 13 ( Nol Koa Tiga Belas gram)
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru beserta simcardnya.

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Agar Terdakwa diperintahkan untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya bermohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan, yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap terhadap tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO SETIAWAN panggilan EKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melawan hukum menjual

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2019/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan, jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klim bening seberat 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno warna hitam merah dengan nomor BA 2164 LS beserta STNK nya;  
Dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara terdakwa Wahyu Nurdiansyah panggilan Wahyu (register perkara nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bkt);
- 1 (satu) buah mangkok kecil warna biru;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Lotus warna coklat;
- 9 (sembilan) paket butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klim bening seberat 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram dan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir narkotika jenis ekstasi seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru beserta simcardnya;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, telah mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 1 Februari 2019 Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Syahrir, S.H., dan Ana Mardiah, S.H., adalah Advokad yang berkantor di Jl Parkit VI No 13 Air Tawar Barat Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa 207/SR-LF/SK/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 dan Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 4 Februari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2019 ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Februari 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 12 Februari 2019 dan turunannya telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Februari 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 13 Februari 2019 dan turunannya telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Februari 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 14 Februari 2019 dan turunannya telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mempergunakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk mempelajari berkas perkara Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN.Bkt, dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2019;

Menimbang, bahwa dalam tenggang waktu tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mempelajari berkas perkara Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN.Bkt, dan Berita Acara memeriksa berkas tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Permintaan Banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara, serta putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN.Bkt tanggal 29 Januari 2019, dan telah memperhatikan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding adalah :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam amar putusannya telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“YANG MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM”**
  - Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding tidak sependapat karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, benar terdakwa telah menyerahkan/menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi WAHYU NURDIANSYAH seharga Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah ).

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2019/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penyerahan/Penjualan paket shabu-shabu seharga Rp. 4.500.000,- tersebut berawal dari saksi Wahyu Nurdiansyah pada bulan Mei 2018 hari dan tanggal yang tidak ingat lagi , yaitu sekira 3 bulan sebelum terdakwa ditangkap, datang saksi Wahyu Nurdiansyah ke rumah terdakwa di jalan Ahmad Riavai No. 11 Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Lubuk Panjang Kota Bukittinggi menggadaikan sepeda motor RX King milik temannya bernama KOKO ( DPO ) sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) tanpa menyerahkan BPKB ( Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)nya dengan perjanjian uangnya akan dikembalikan secepatnya.
- Bahwa setelah 3 bulan terdakwa menunggu pengembalian uangnya dari saksi Wahyu Nurdiansyah, namun tidak juga di kembalikannya dan terdakwa selalu mendesak saksi Wahyu Nurdiansyah untuk mengembalikan uangnya.
- Bahwa karena didesak terus akhirnya saksi Wahyu Nurdiansyah pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 menjual sepeda motor RX King tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ), sehingga sisa uang yang harus di bayar terdakwa kepada saksi Wahyu Nurdiansyah sebanyak Rp. 4.500.000,- lagi, namun saksi Wahyu Nurdiansyah akan menyerahkan BPKB sepeda motornya kepada terdakwa, apabila uang sebesar Rp. 4.500.000,- diganti dengan paket shabu-shabu seharga Rp. 4.500.000,- tersebut.
- Bahwa atas permintaan KOKO tersebut, akhirnya terdakwa memesan shabu-shabu kepada temannya bernama DONI seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan harapan BPKB sepeda motornya diserahkan KOKO pada terdakwa.
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima paket shabu dari DONI sebanyak 4 paket pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wib, saat itu juga terdakwa menyerahkan 3 paket shabu-shabu kepada saksi Wahyu Nurdiansyah sebagai pengganti uang sebesar Rp. 4.500.000,- tersebut, sedangkan 1 paket shabu yang berisikan 9 paket kecil shabu untuk terdakwa.
- Bahwa terhadap 9 paket shabu-shabu yang menjadi milik terdakwa tersebut, 1 paket kecil shabu terdakwa letakan di dalam mangkok warna biru sementara 8 paket lagi terdakwa simpan di dalam tas pinggang warna coklat di gabungan dengan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir pil ekstasi sisa pakai terdakwa dan setelah saksi Wahyu Nurdiansyah menerima paket shabunya, saksi Wahyu Nurdiansyah langsung pergi dari rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 23.45 Wib saat terdakwa lagi sedang duduk-duduk di ruang tamu di rumahnya di jalan Ahmad Riavai No. 11 Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Lubuk Panjang Kota Bukittinggi datang petugas kepolisian dari

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diresnakorba Sumbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 paket kecil shabu di dalam mangkok warna biru di atas meja kamar tidur terdakwa, 8 paket kecil shabu dan 1/4 butir pil ekstasi di dalam tas pinggang merek Lotus warna coklat di atas lantai di dalam kamar tidur terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti 9 paket kecil shabu –shabu tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Terendam Kota Padang, sebagaimana Berita Acara Penimbangan No. 482/VIII/023100/2018 tanggal 06 Agustus 2018 **ternyata seberat ± 2,36 ( dua koma tiga puluh enam ) gram**, sementara paket shabu-shabu yang berada dalam penguasaan saksi Wahyu Nurdiansyah sebanyak 3 paket setelah disita dan dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Terendam Kota Padang **ternyata seberat ± 3,66 ( tiga koma enam puluh enam) gram**.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti jika terdakwa telah menyerahkan/menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Wahyu Nurdiansyah sebanyak 3 paket shabu seberat ± 3,66 ( tiga koma enam puluh enam) gram.
- Bahwa terhadap fakta tersebut dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar pasal 114 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, jelas putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, karena narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa jual kepada saksi Wahyu Nurdiansyah hanya seberat ± 3,66 ( tiga koma enam puluh enam) gram dan bukan beratnya melebihi 5 gram, sementara untuk dapat seseorang dikenakan pasal 114 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, berat narkoba bukan tanaman harus melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa selengkapnyanya bunyi pasal 114 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu sebagai berikut :  
*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga)”*
- Bahwa oleh karena berat narkoba jenis shabu yang terdakwa jual kepada saksi Wahyu Nurdiansyah beratnya tidak melebihi 5 gram akan tetapi hanya hanya seberat 3,66 gram, jelas secara hukum penerapan pasal yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2019/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pada terdakwa tidak sesuai unsur –unsur yang terkandung dalam pasal 114 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga konsekuensi hukumnya putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut tidak terbukti dikenakan pada terdakwa, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, seharusnya dengan berat barang bukti shabu-shabu 3,66 gram yang dijual terdakwa kepada Wahyu Nurdiansyah tersebut **ketentuan hukum yang dilanggar terdakwa adalah pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu menguasai, memiliki narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,36 (dua koma tiga puluh enam ) gram.**

2. Bahwa keliru putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang telah menyatukan berat narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh saksi Wahyu Nurdiansyah ( Penuntutan terpisah) seberat  $\pm$  3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram dengan berat shabu yang terdakwa kuasai seberat  $\pm$  2,36 ( dua koma tiga puluh enam ) gram, sehingga Pengadilan Negeri Bukittinggi memutus A quo dengan menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tidak adil dan merugikan terdakwa, sementara penguasaan paket shabu-shabu yang dikuasai oleh terdakwa dan saksi Wahyu Nurdiansyah sudah menjadi tanggungjawab hukum masing-masing, terbukti antara terdakwa dan saksi Wahyu Nurdiansyah di tuntutan dan diputus secara terpisah Vide Perkara Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN. Bkt.
  - Bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam memutus A quo tentang pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan mengenai barang bukti shabu seberat 3,66 (tiga koma enam puluh ) gram yang dijual Terdakwa kepada saksi Wahyu Nurdiansyah serta barang bukti shabu yang dikuasai terdakwa seberat 2,36 (dua koma tiga puluh enam ) yang ditemukan di rumah terdakwa saat digeledah oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, karena berat shabu yang dijual dan dikuasai terdakwa tersebut akan menentukan pasal yang dilanggar oleh terdakwa.
  - Bahwa berdasarkan uraian-uraian Memori Banding tersebut di atas, sudah jelas jika terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melanggar melebihi 5 gram melanggar pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan melakukan tindak pidana menguasai, memiliki narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,36 (dua koma tiga puluh enam ) gram melanggar pasal 112 ayat (1)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum pasal-pasal tersebut tidak ada didakwakan, sementara dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi secara materil tidak sinkron dengan berat barang bukti shabu yang di jual dan dikuasai oleh terdakwa, maka secara hukum dakwaan dan tuntutan serta Putusan Pengadilan Negeri Aquo karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan batal demi hukum dengan konsekuensi hukumnya terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, tuntutan dan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi serta mengeluarkan terdakwa dalam tahanan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah di uraikan tersebut di atas, dimohonkan kepada Ketua/Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No : 91/Pid.Sus/2018/PN. Bkt tanggal 29 Januari 2019, dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana YANG MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- Menyatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum ;
- Menetapkan terdakwa keluar dari dalam tahanan ;
- Menyatakan memulihkan harkat dan martabat serta nama baik terdakwa

Menimbang, bahwa memperhatikan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dalam memori banding adalah :

- Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang hanya menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa **EKO SETIAWAN pgl. EKO**, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** adalah belum setimpal dengan perbuatan terdakwa yang menjual Narkotika dengan jumlah relatif besar (lebih dari 6 gram) berdampak dapat merusak generasi muda.
- Bahwa putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut, belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Oleh Karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding, dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar terdakwa ditahan dan kepada terdakwa juga membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),

Menimbang, bahwa memperhatikan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut kami Jaksa Penuntut Umum memberi tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Tuntutan atas nama terdakwa tersebut, telah kami buat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari alat-alat bukti yang kami ajukan kedepan persidangan sebagaimana pasal 184 ayat (1) KUHAP. Untuk unsur-unsur pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan dakwaan yang menurut kami Penuntut Umum terpenuhi dan terbukti untuk perbuatan yang dilakukan terdakwa, telah diuraikan secara jelas dan lengkap berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari alat-alat bukti yang diajukan kedepan persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan unsur menjual, membeli dan menerima Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram telah terbukti dan terpenuhi, hal tersebut didasarkan alat bukti sebagai berikut :
  1. keterangan saksi Roni Saputra dan saksi Doni Septian Saputra (saksi penangkap) dan saksi Wahyu Nurdiansyah pgl Wahyu di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut, adalah dengan cara dibeli Terdakwa dari kenalan Terdakwa panggilan Doni dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa penggunaan untuk diserahkan kepada temannya, yaitu, saksi Wahyu Nurdiansyah panggilan Wahyu, yang kemudian, saksi Wahyu Nurdiansyah panggilan Wahyu menyerahkan kepada yang bernama panggilan Koko dan dikonsumsi/menggunakan sendiri.
  2. keterangan saksi Roni Saputra dan saksi Doni Septian Saputra (saksi penangkap), serta keterangan saksi Wahyu Nurdiansyah pgl Wahyu di persidangan maupun terdakwa sendiri menerangkan di persidangan bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat, di rumah Terdakwa di Bukittinggi, teman Terdakwa, yaitu saksi Wahyu Nurdiansyah panggilan Wahyu menemui Terdakwa, dan berniat menggadaikan sepeda motor merek Rx King milik teman saksi Wahyu Nurdiansyah panggilan Wahyu, nama panggilan Koko, kemudian, Terdakwa menyetujuinya, Terdakwa serahkan kepada saksi Wahyu Nurdiansyah panggilan Wahyu, uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan teman Terdakwa, yaitu, saksi Wahyu Nurdiansyah panggilan Wahyu menyerahkan sepeda motor merek Rx King tanpa BPKB kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, sekira jam 15.00 WIB, teman Terdakwa, yaitu saksi Wahyu Nurdiansyah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2019/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Wahyu menelepon Terdakwa, dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa temannya (teman saksi Wahyu Nurdiansyah panggilan Wahyu) panggilan Koko berniat hendak menjual sepeda motornya seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang artinya, sisa uang panggilan Koko sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah, akan tetapi, panggilan Koko bersedia memberikan BPKB, apabila diganti dengan sabu-sabu seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian, Terdakwa setuju, dan Terdakwa katakan kepada saksi Wahyu Nurdiansyah panggilan Wahyu agar menunggu, kemudian Terdakwa langsung menemui kenalan Terdakwa nama panggilan Doni di Pasar Aur Kuning, sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan panggilan Doni, Terdakwa pesan sabu-sabu kepada panggilan Doni seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), saat itu, Terdakwa kasih uang panjar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada panggilan Doni, dan panggilan Doni menjanjikan memberikan sabu-sabu malam harinya di Pasar Aur Kuning jam 20.00 WIB, saat waktu yang dijanjikan, Terdakwa pergi ke Pasar Aur Kuning untuk menemui panggilan Doni, dan membawa sisa uang pembelian sabu-sabu, tapi ternyata panggilan Doni tidak bertemu dengan Terdakwa, hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa pergi lagi ke Pasar Aur Kuning, dengan tujuan, menemui panggilan Doni untuk mengambil sabu-sabu yang dipesan dan menyerahkan sisa uang pembelian sabu-sabu, tapi juga tidak bertemu, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2018 sekira jam 15.00 WIB, teman Terdakwa, yaitu, saksi Wahyu Nurdiansyah panggilan Wahyu menelepon Terdakwa, dan menanyakan tentang kepastian sabu-sabu ada atau tidaknya, Terdakwa katakan kepada saksi Wahyu Nurdiansyah panggilan Wahyu diusahakan, nanti kalau sudah pasti, Terdakwa kasih kabar, dan datang aja ke Bukittinggi dulu. Bahwa sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa pergi ke Pasar Aur Kuning, dan bertemu dengan panggilan Doni, Terdakwa tanyakan kepada panggilan Doni, apakah sabu-sabu sudah ada, dijawab panggilan Doni, belum ada, karena uang belum cukup, kemudian, Terdakwa tambahkan uang kepada panggilan Doni sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang Terdakwa serahkan, panggilan Doni memastikan akan menyerahkan shabu-shabu malamnya jam 20.00 WIB di Pasar Aur Kuning, Terdakwa katakan kepada panggilan Doni antar saja ke rumah Terdakwa, disetujui panggilan Doni untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa jam 20.00 WIB dan sekira jam 22.30 WIB, datang panggilan Doni ke rumah Terdakwa, panggilan Doni memanggil Terdakwa dari luar rumah, kemudian, Terdakwa keluar rumah, sementara teman Terdakwa, yaitu saksi Wahyu Nurdiansyah panggilan Wahyu menunggu di dalam rumah Terdakwa, saat itu panggilan Doni menyerahkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu yang Terdakwa pesan, dalam plastik klip bening, sisa uang Terdakwa serahkan kepada panggilan Doni sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

3. Bahwa saksi Wahyu Nurdiansyah dan terdakwa Eko Setiawan pgl eko menerangkan di persidangan sewaktu pgl Doni (DPO) mengantarkan shabu tersebut ke rumah terdakwa, saksi Wahyu Nurdiansyah pgl Wahyu berada di rumah terdakwa dan melihat serta mengetahui sewaktu panggilan Doni menyerahkan shabu seharga Rp.5.500.000,- tersebut.
4. Bahwa saksi Wahyu Nurdiansyah dan terdakwa Eko Setiawan pgl eko menerangkan di persidangan, setelah Terdakwa menerima shabu dari panggilan Doni masuk ke dalam rumah Terdakwa, panggilan Doni meninggalkan rumah Terdakwa dengan sepeda motor, sampai di dalam rumah Terdakwa, katakan kepada saksi Wahyu Nurdiansyah panggilan Wahyu, bahwa shabu-shabu sudah diserahkan Terdakwa kepada panggilan Doni, kemudian, shabu-shabu Terdakwa buka di depan saksi Wahyu Nurdiansyah panggilan Wahyu, dan ternyata di dalamnya didapat 4 (empat) paket sabu-sabu, Terdakwa lihat 3 (tiga) paket yang akan diserahkan saksi Wahyu Nurdiansyah panggilan Wahyu seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paketnya lagi berisi 9 (sembilan) paket dimana setelah dilakukan penimbangan didapat dengan total berat keseluruhan 6,02 gr (enam koma nol dua gram) lalu sebanyak 3 (tiga) paket seberat lebih kurang 3,66 gr (tiga koma enam puluh enam gram) diserahkan oleh terdakwa kepada Wahyu Nurdiansyah untuk diserahkan kepada panggilan Koko.
5. Berdasarkan keterangan saksi Roni Saputra, saksi Doni Septian, saksi Wahyu Nurdiansyah pgl Wahyu maupun keterangan terdakwa sendiri di persidangan benar terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan total berat 6,02 gr (enam koma nol dua gram) dan sebanyak 3 (tiga) paket seberat 3,66 gr (tiga koma enam puluh enam gram) diserahkan kepada saksi Wahyu Nurdiansyah pgl Wahyu dan sisanya sebanyak 9 (sembilan) paket tersebut, 1 (satu) paket Terdakwa letakan di atas mangkok warna biru, dan 8 (delapan) paket Terdakwa masukan ke dalam tas pinggang warna coklat dan Terdakwa gabungkan dengan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir pil ekstasi sisa konsumsi terdakwa, dimana setelah ditimbang didapat berat 2,36 gr (dua koma tiga puluh enam gram), dan patut diduga 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu yang ada pada terdakwa tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa, meskipun hal tersebut disangkal oleh terdakwa.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “Menjual, membeli dan menerima” Narkotika Jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi dan terbukti, karena unsur pasal bersifat alternatif jadi tidak semua unsur harus dibuktikan, cukup salah satu terbukti maka unsur pasal dimaksud telah terpenuhi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang di Padang yang memeriksa perkara atas nama Terdakwa Eko Setiawan pgl Eko pada tingkat banding memutuskan :

1. Menolak dengan tegas Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa.
2. Menyatakan terdakwa **EKO SETIAWAN** pgl **EKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-55/Bkt/Euh.2/11/2018 tanggal 17 Januari 2019.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bkt, tanggal 29 Januari 2019 dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dimana dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alas an untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melawan hukum menjual narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagai mana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN.Bkt, tanggal 29 Januari 2019 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Bkt, tanggal 29 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepadaTerdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 oleh kami: Syamsul Bahri, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Leliwaty, S.H., M.H. dan Cepi Iskandar, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum , Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Leliwaty, S.H., M.H.

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Cepi Iskandar, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2019/PT PDG



Panitera Pengganti

Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)